



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 232 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN JAKARTA MARATHON 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Jakarta Marathon 2015 yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2015, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

21. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Unit Pengelola Transjakarta Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Unit Pengelola Taman Monumen Nasional Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Jakarta Marathon 2015 dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, agar mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan dukungan dokumen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas penyelenggaraan Jakarta Marathon;
- b. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta, agar membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas penyelenggaraan Jakarta Marathon 2015;
- c. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, agar membantu persiapan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Jakarta Marathon 2015;
- d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, agar melakukan penelitian usulan anggaran SKPD terkait penyelenggaraan Jakarta Marathon 2015 ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2015;
- e. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta, agar mengoordinasikan, mensosialisasikan dan membantu kelancaran kegiatan;
- f. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta, agar menyediakan hadiah pemenang, tenaga ahli/wasit juri/tenaga teknis Baffer serta mempersiapkan segala sesuatu berkenaan dengan pelaksanaan Jakarta Marathon;
- g. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, agar melaksanakan pagelaran budaya di sekitar area Monumen Nasional dan hiburan serta breakfast festival di lintasan marathon;
- h. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, agar menyediakan pos kesehatan, tim kesehatan beserta perlengkapan, ambulans dan rumah sakit rujukan;
- i. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, agar memberikan izin serta membantu proses keringanan/pembebasan pajak promosi dan pajak pemasangan signage/roadclosure, sesuai dengan kegiatan tahun 2015;
- j. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, agar menyediakan pendukung tim dan unit pemadam kebakaran dan titik start sampai finish;
- k. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta, agar menyediakan bantuan pengaturan arus lalu-lintas, unit clearance, pembatas/pemisah jalan dan rambu-rambu yang diperlukan dengan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian;

- l. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, agar melakukan kegiatan kebersihan kota, menyediakan truk tanki air kotor, toilet berjalan, regu comot sampah dan sarana kebersihan lainnya serta membantu pengangkutan sampah dari TPS sekitar Monumen Nasional ke TPST/TPS;
- m. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, agar segera melaksanakan perbaikan jalan sepanjang lintasan dan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
- n. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, agar memperbaiki dan memperindah taman-taman yang berada di sekitar lintasan Jakarta Marathon serta mengatur penempatan spanduk-spanduk dan sarana penunjang informasi dan promosi kegiatan Jakarta Marathon;
- o. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta, agar menyediakan dokumentasi, pers release dan publikasi di media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- p. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, agar mengerahkan peserta didik dari satuan lembaga pendidikan untuk ikut serta memeriahkan lomba;
- q. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, agar melakukan pengamanan para pelari dan pengunjung di sepanjang rute dan area Monumen Nasional serta berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya;
- r. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta, agar mengoordinasikan acara dan jadwal kedatangan Gubernur;
- s. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, agar mengoordinasikan dan menginformasikan kepada masyarakat melalui para Walikota, Camat dan Lurah;
- t. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta, agar berkoordinasi dengan panitia penyelenggara Jakarta Marathon guna memenuhi kebutuhan yang diperlukan penyelenggaraan Jakarta Marathon 2015;
- u. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta, agar membantu Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh rangkaian kegiatan acara;
- v. Kepala Unit Pengelola Transjakarta Provinsi DKI Jakarta, agar menutup operasi sementara untuk koridor Blok M-Kota, Kota Harapan Indah-Harmoni, Kalideres-Pasar Baru, Dukuh Atas-Ragunan, Harmoni-Lebak Bulus, Pinang Ranti-Pluit, Pluit-Tanjung Priok saat lomba berlangsung; dan
- w. Kepala Unit Pengelola Taman Monumen Nasional Provinsi DKI Jakarta, agar memberikan izin pemanfaatan lahan Monas dan Silang Monas serta memberikan pengarahannya atas lokasi kegiatan dan tata letak sarana pendukung pada tanggal tersebut tidak ada lagi kegiatan lain selain kegiatan Jakarta Marathon 2015.

KEDUA

- : Biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD dengan memperhatikan segi efisiensi.

✓

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Budaya dan Pariwisata
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta